

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis Perlindungan Hukum Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan di Wilayah DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap keberadaan Toko Swalayan yang mengancam eksistensi dan perkembangan Pasar Rakyat yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, masih belum sesuai dengan teori hukum yang berlaku sehingga tujuan hukum yang diarahkan bagi perlindungan Pasar Rakyat tidak dapat terwujud di lapangan.
2. Terhadap implementasi perlindungan hukum Pasar Rakyat terhadap Toko Swalayan atas keberadaan Toko Swalayan yang mengancam eksistensi dan perkembangan Pasar Rakyat yang dimuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, jika kita melihat dilapangan, masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang dimuat oleh perda tentang perpasaran tersebut. Penulis menilai hal ini, karena banyak aturan yang multi tafsir dan berbenturan dengan aturan lain dan/atau pasal lain, sehingga menjadi celah bagi para pelaku usaha untuk dapat bersaing secara tidak wajar serta membuat Pemerintah Daerah juga berpotensi tidak konsisten terhadap aturan yang telah diatur tersebut.

3. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran, perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum bagi Pasar Rakyat hanyalah pada pembinaan dan penataan. Namun untuk persaingan usaha antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan. Perda tentang perpasaran diatas tidak mengaturnya, sehingga Toko Swalayan dapat dengan bebas merebut segmen pasar Pasar Rakyat dan melakukan persaingan usaha secara tidak wajar. Hal ini tentu saja menghambat perkembangan Toko Swalayan dan berpengaruh terhadap kualitas daya saing Pasar Rakyat serta eksistensi Pasar Rakyat.

B. Saran

1. Terhadap aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pasar Rakyat terhadap keberadaan Toko Swalayan yang mengancam perkembangan dan eksistensi Pasar Rakyat sebaiknya disesuaikan dengan teori hukum khususnya kepastian hukum agar tidak multi tafsir dan tidak menimbulkan keragua-raguan serta tidak berbenturan dengan norma lain. Sehingga tujuan hukum yakni perlindungan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, dapat terwujud ditengah masyarakat dan memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
2. Sebaiknya Pemerintah Daerah konsisten terhadap aturan yang telah dibentuk sehingga tujuan hukum tersebut dapat tersampaikan bagi masyarakat dengan adil dan setara. Selain itu juga, Pemerintah Daerah dituntut lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja dilapangan agar sarana perpasaran di Provinsi DKI Jakarta dapat berkembang bersama-sama.

3. Pemerintah Daerah sebaiknya memuat aturan mengenai persaingan usaha antara Pasar Rakyat dengan Toko Swalayan, melihat saat ini Toko Swalayan telah masuk dalam segmen pasar Pasar Rakyat. Sehingga kedua sarana perpasaran ini dapat berkembang bersama-sama secara adil dan setara.

